

TINJAUAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

Agus Bandiyono dan Sri Andiani
Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta

Abstract: Overview of Procurement of Data Processing and Communication Devices. This study aims to obtain a straightforward description of the auction system in a simple manner at the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise of Sulawesi and compare the process of Procurement of Goods / Services in the form of Data Processing and Communication Devices by auction method conducted by the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise with Presidential Regulation Number 4 of 2015 concerning Fourth Amendment to Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. The research method used to obtain and analyze data is: a field research method consisting of interview techniques and observation techniques and library research methods. The result is knowing the parties involved in the process of procuring data processing and communication devices through a simple auction method, the party is the Budget User Proxy, Commitment Making Officer, Job Result Receiving Officer, SPM Signing Officer, Goods / Services Procurement Officer, Expenditure Treasurer, Staff of Commitment Making Officials, Committee of the Regional Procurement Service Unit Working Group of South Sulawesi Province. The description of procurement of goods at the Regional Office of DJBC Sulawesi starts from the preparation of procurement documents, preparation of self-estimated prices, then proceeding with the preparation of procurement schedules by the South Sulawesi ULP, placing auction announcements, carrying out the auction process, and announcing the auction winners. Next, the goods / services provider designated as the winner signs with the Commitment Making Official from the Regional Office of DJBC Sulawesi. After that, the provider carries out the contract, hands over the goods and completes the work, until the funds disbursed are listed in the contract.

Abstrak: Tinjauan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai sistem pelelangan secara sederhana di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi dan membandingkan proses Pengadaan Barang/Jasa berupa Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan metode lelang yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah: metode penelitian lapangan yang terdiri atas teknik wawancara dan teknik observasi serta metode penelitian kepustakaan. Hasilnya yaitu mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi melalui metode pelelangan sederhana, pihak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran pengadaan barang pada Kanwil DJBC Sulawesi dimulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyusunan harga perkiraan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pengadaan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan, memasang pengumuman lelang, melaksanakan proses lelang, sampai dengan mengumumkan pemenang lelang telah dilaksanakan. Berikutnya, penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang menandatangani dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Kanwil DJBC Sulawesi. Setelah itu, penyedia melaksanakan kontrak, melakukan serah terima barang dan menyelesaikan pekerjaannya, hingga pencairan dana yang tercantum dalam kontrak.

Kata Kunci: administrasi publik, keuangan negara, akuntansi pemerintah, pengadaan barang/jasa.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik yang baik, setiap lembaga negara harus mempunyai infrastruktur yang memadai. Dalam upaya pemenuhan pelayanan publik yang baik pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai Sulawesi diadakan suatu pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya kebutuhan barang/jasa di setiap kementerian/lembaga/satker, maka proses pengadaan barang dan jasa perlu diatur pelaksanaannya dalam suatu peraturan presiden agar proses pelaksanaan ter-

sebut dapat dilakukan dengan tertib, baik, jujur dan benar yang mana kegiatan pengadaan itu dimulai dengan proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pembayaran, serta penyerahan barang.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Sebagai salah satu satker di lingkungan Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, bertanggung jawab untuk mengamankan pendapatan negara di bidang kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di mana untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut, satker membutuhkan barang/jasa pemerintahan dengan spesifikasi tertentu.

Untuk itu pada tahun 2015, dalam rangka menunjang keoptimalan indeks kepuasan pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam ketercapaian pemerintahan yang baik, serta untuk memenuhi kebutuhan kantor, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi melakukan pengadaan barang/jasa operasional perkantoran.

Pengadaan barang/jasa operasional perkantoran tersebut terdiri dari pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, serta pengadaan inventaris kantor yang dilakukan dengan metode lelang sederhana. Seringkali di dalam proses yang terjadi di lapangan, ada beberapa faktor yang membuat proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi untuk meninjau kesesuaian proses pengadaan barang/jasa yang terjadi. Penulis memberikan suatu batasan masalah

terhadap tema yang diangkat. Penulis akan membahas mengenai Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi pada tahun 2015. Kebijakan mengenai proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Sulawesi dengan cara lelang secara sederhana akan menjadi fokus pada pembahasan ini.

METODE

Penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu: 1) Penelitian kepustakaan, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mempelajari data yang relevan dengan tema yang penulis angkat, data tersebut berupa buku literatur, modul, makalah, situs internet, dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Penelitian kepustakaan ini kemudian akan menjadi dasar teoritis dalam penyusunan penulis. 2) Metode wawancara, metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan beberapa pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi yang bertugas menangani urusan pengadaan barang/jasa di Kantor Wilayah tersebut, yaitu pada Sub Bidang Rumah Tangga dan Sub Bidang Tata Usaha & Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

a. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Sulawesi pada tahun 2015 mengadakan pengadaan barang pengolah data dan komunikasi berupa personal komputer, laptop, dan printer. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut :

- 1) Di awal tahun, DIPA untuk tahun anggaran 2015 ditetapkan dan didalamnya terdapat anggaran untuk paket pekerjaan pengadaan barang perangkat pengolah data dan komunikasi yang bersumber dari APBN 2015.
- 2) Dilaksanakan penyusunan dokumen pengadaan oleh pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi.
- 3) Proses berlanjut dengan penyusunan Harga

- Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari Kanwil DJBC Sulawesi, Bapak Amni Khalim.
- 4) Setelah itu, diadakan proses lelang melalui Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan. Proses ini berlangsung dari memasang pengumuman lelang, melaksanakan proses lelang, sampai dengan mengumumkan pemenang lelang.
 - 5) Didalam berita acara hasil pelelangan, jumlah penyedia barang/jasa yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan awal sebanyak 72 (tujuh puluh dua) penyedia, yaitu :
 - 6) Jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan dokumen kualifikasi sampai dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran sebanyak 14 (empat belas) penyedia.
 - 7) Jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan dokumen penawaran sampai dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran sebanyak 13 (tiga belas) penyedia, kecuali CV. Telematika Okta Persada. Dokumen penawaran adalah dokumen yang diajukan oleh penyedia yang berisi penawaran penyedia berdasarkan dokumen pengadaan yang diumumkan oleh Pokja ULP.
 - 8) Pokja ULP melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga dengan menggunakan sistem gugur.
 - 9) Dalam evaluasi administrasi, unsur-unsur yang dinilai meliputi surat penawaran dan daftar kuantitas & harga. CV. Sadar Jaya Komputer dinyatakan gugur karena surat penawaran tidak sesuai. Penyedia yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 12 (dua belas) penyedia dan dilanjutkan ke evaluasi teknis.
 - 10) Dalam evaluasi teknis, evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. PT. Mitra Adi Raharja, CV. Solaris Taman Datakom, CV. Media Sarana Cipta Buana, dan Toludata Solusi Info dinyatakan gugur dengan alasan yang sama karena spesifikasi teknis yang tidak sesuai. Penyedia yang dievaluasi teknis sebanyak 12 (dua belas) penyedia dan 8 (delapan) penyedia yang memenuhi syarat teknis.
 - 11) Dalam evaluasi harga, unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah total harga penawaran atau penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai total HPS. Penyedia yang dievaluasi harga sebanyak 8 (delapan) penyedia dan seluruhnya memenuhi syarat harga kemudian dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi.
 - 12) Dalam evaluasi kualifikasi, unsur-unsur yang dinilai meliputi form kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, peserta yang akan ditetapkan sebagai calon pemenang adalah penyedia yang memenuhi persyaratan.
 - 13) Setelah CV. Gelora Bangun Persada diumumkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP Provinsi Sulawesi Selatan, PPK dari Kantor Wilayah DJBC Sulawesi membuat dan menandatangani kontrak bersama dengan penyedia.
 - 14) Rincian barang seperti disebutkan pada surat pesanan yang diinginkan dalam proses pengadaan adalah sebagai berikut :
 - 1) Personal Komputer HP Pavilion 23-g135x harga satuan Rp11.580.000,- jumlah 16 unit dengan harga total Rp185.280.000,-
 - 1) Laptop Lenovo Ideapad G40-80 LID Black harga satuan Rp10.350.000,- jumlah 5 unit dengan harga total Rp51.750.000,-
 - 2) Printer Laserjet HP Colour Laserjet Pro M177 harga satuan Rp4.740.000,- jumlah 3 unit dengan harga total Rp14.220.000,-
 - 3) Printer Inkjet Epson Printer L120 harga satuan Rp3.000.000,- jumlah 3 unit dengan harga total Rp9.000.000,-
 - 15) Setelah menerima surat pesanan, CV. Gelora Bangun Persada melaksanakan pengadaan atas barang dimaksud diatas.
 - 16) Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dimana tanggal barang diterima ditetapkan diantara 20 Mei s.d. 3 Juli 2015. Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 3 Juli 2015..
 - 17) Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015, dilaksanakan penandatanganan Berita Acara

Serah Terima Barang (BAST) yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan pihak Penyedia. Kedua belah pihak telah mengadakan serah terima pekerjaan pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Tahun Anggaran 2015.

- 18) Dengan demikian, berdasarkan surat perjanjian nomor : S-69/WBC.15/PPK/2015, pihak penyedia dari CV. Gelora Bangun Persada berhak menerima pembayaran sebesar Rp286.275.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk PPN 10% dan atas jaminan pelaksanaan telah diterbitkan.
- 19) PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar atas tagihan dimaksud dan disetorkan kepada KPPN Makassar II untuk memperoleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 20) Dengan terbitnya SP2D, berarti perjanjian kontrak antara kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam proyek pengadaan telah dilaksanakan.

b. Penyedia Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pada Kanwil DJBC Sulawesi

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Secara umum, penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden.

Persyaratan yang dimaksud antara lain ialah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa, memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan

barang/jasa, dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut, memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak, tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, serta menandatangani pakta integritas.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, CV. Gelora Bangun Persada sebagai satu dari 72 (tujuh puluh dua) perusahaan yang mendaftar menjadi calon penyedia terpilih menjadi pemenang dalam proyek pengadaan 16 (enam belas) unit personal komputer HP Pavilion 23-g135x dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat pesanan barang, 5 (lima) unit laptop Lenovo Ideapad G-40-80 LID Black dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat pesanan barang, Printer Laserjet HP Colour Laserjet Pro M177 fw MFP sebanyak 3 (tiga) unit, dan Printer Inkjet Epson L120 sebanyak 3 (tiga) unit.

Proses pengadaan ini berlangsung cukup panjang sejak awal bulan Februari 2015 hingga tersedianya barang dan telah dapat difungsikan pada bulan Juni 2015.

Perbandingan Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan PP Nomor 4 Tahun 2015

Pada setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, seluruh proses pelaksanaannya harus mengikuti alur yang ada di dalam

peraturan tentang pengadaan barang/jasa, dalam hal ini peraturan yang terkait adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal-hal dalam aturan yang akan dibandingkan dengan Pelaksanaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Kanwil DJBC Sulawesi adalah:

a. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi. Dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Pada pengadaan barang di Kanwil DJBC Sulawesi penyusunan dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan peserta sebagai dasar proses evaluasi dalam pelelangan.

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) HPS digunakan sebagai:

1. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan;
3. dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
4. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
5. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri oleh Kanwil DJBC Sulawesi telah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 di mana penyusunannya dilakukan oleh Bapak Amni Khalim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tugas dari PPK salah

satunya adalah menyusun Harga Perkiraan Sendiri.

c. Tugas Unit Layanan Layanan Pengadaan Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan meliputi:

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan.
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca-kualifikasi.
- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Dalam pengadaan barang di Kanwil DJBC Sulawesi, Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan tugas untuk melakukan seluruh proses pelelangan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturann yang ada. Proses lelang yang dilakukan oleh ULP berlangsung dari memasang pengumuman lelang, melaksanakan program lelang, sampai dengan mengumumkan pemenang lelang.

d. Dokumen Kualifikasi meliputi:

- 1) Lembar Data Kualifikasi;
- 2) Pakta Integritas ;
- 3) Isian Data Kualifikasi;
- 4) Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
- 5) Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;

Salah hal yang menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh peserta lelang adalah dengan menyetorkan dokumen kualifikasi yang merupakan dasar penilaian oleh ULP/Pejabat Pengadaan untuk menilai kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan tertentu oleh penyedia. Dalam proses pengadaan barang di Kanwil DJBC, hanya ada sebanyak 14 (empat belas)

- penyedia saja yang menyetorkan dokumen kualifikasi.
- e. Dokumen penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa dalam sampul tertutup kepada Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan, terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan suatu kegiatan pengadaan barang/jasa. Pada pengadaan barang Kanwil DJBC Sulawesi, peserta lelang yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya haruslah yang telah menyetorkan dokumen penawaran yang berisi penawaran penyedia berdasarkan dokumen pengadaan yang diumumkan oleh Pokja ULP.
 - f. ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - 1) evaluasi administrasi;
 - 2) evaluasi teknis; dan
 - 3) evaluasi harga.

Di dalam Berita Acara Hasil Pelelangan yang dilakukan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan, peserta yang telah mengumpulkan dokumen penawarannya, akan dievaluasi, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.
 - g. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
 - 2) Surat penawaran :
 1. Ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang sesuai akta perusahaan. Bagi yang bermitra adalah yang ditunjuk mewakili perusahaan yang bekerja sama. Bagi peserta perorangan oleh yang bersangkutan.
 2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan.
 4. Bertanggal.
- Unsur-unsur yang dinilai di dalam evaluasi administrasi yang dilakukan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Surat Penawaran; Daftar Kuantitas dan Harga berdasarkan dokumen penawaran yang dikumpulkan oleh peserta. Dari 13 (tiga belas) peserta yang mengumpulkan dokumen penawaran, hanya 12 (dua belas) peserta yang lolos ke tahap selanjutnya. Peserta yang dinyatakan gugur karena surat penawarannya tidak sesuai.
- h. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:
 - 1) Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan.
 - 2) Jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas waktu sesuai dengan yang ditetapkan.
 - 3) Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
 - 4) Jaminan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);
 - 5) Tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan); dan
 - 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Evaluasi teknis yang dilakukan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan menilai unsur-unsur yang meliputi :

 - 1) Spesifikasi Teknis;
 - 2) Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 3) Identitas (tipe dan merk) Barang.
 - i. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi di dalam evaluasi harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) Total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
 1. apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
 2. apabila semua harga penawaran di

atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

- 2) Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

Dalam evaluasi harga, unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah total harga penawaran atau penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai total HPS. Penyedia yang dievaluasi harga sebanyak 8 (delapan) penyedia dan seluruhnya memenuhi syarat harga kemudian dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi.

j. Evaluasi Kualifikasi

- 1) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada.
- 2) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:

- 1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/ Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau
- 2) Memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;
- 3) Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
- 4) Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 5) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan);
- 6) Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun

waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

- 7) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- 8) Dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO:
- 9) Peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan
- 10) Untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO
- 11) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila diperlukan.

ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan meminta penyedia mengisi formulir kualifikasi dan tidak meminta seluruh dokumen yang dipersyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

- k. Penyelesaian Pekerjaan oleh Penyedia
 - Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
 1. Serah Terima Barang
 1. Setelah pekerjaan 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 3. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.
 4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
 1. Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

2. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan pihak Penyedia. Kedua belah pihak telah mengadakan serah terima pekerjaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Tahun Anggaran 2015 setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang gambaran pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Tahun Anggaran 2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi melalui metode pelelangan sederhana, pihak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Penge-luaran, Staf Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gambaran pengadaan barang pada Kanwil DJBC Sulawesi dimulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyusunan harga perkiraan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pengadaan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan, memasang pengumuman lelang, melaksanakan proses lelang, sampai dengan mengumumkan pemenang lelang telah dilaksanakan. Berikutnya, penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang menandatangani dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Kanwil DJBC Sulawesi. Setelah itu, penyedia melaksanakan kontrak, melakukan serah te-

rima barang dan menyelesaikan pekerjaannya, hingga pencairan dana yang tercantum dalam kontrak. Proses pengadaan barang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diatur didalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Secara keseluruhan, proses pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan metode lelang sederhana dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia. *Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Sekretariat Kabinet RI. Bogor
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 314. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun 2015, No. 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta